


**KEDUDUKAN ANAK DARI PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN  
(Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Jurusan Peradilan Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**ST.HARTINA ISMAILA D**

**NIM: 10100114006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : St. Hartina Ismaila. D  
Nim : 10100114006  
Tempat/Tgl. Lahir : Kanang, 25 Mei 1997  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan/S1  
Fakultas/program : Syari'ah Dan Hukum/S1  
Alamat : Samata-Gowa  
Judul : Kedudukan Anak Dari Pernikahan di Bawah Tangan  
(Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Makassar, 13 Agustus 2018

Penyusun,

  
St. Hartina Ismaila D  
NIM: 10100114006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “ KEDUDUKAN ANAK DARI PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)”, yang disusun oleh St. Hartina Ismaila D, NIM: 10100114006, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 16 Agustus 2018 M  
4 Dzulhijjah 1439H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Supardin, M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Numaningsih, M.A	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Musyifah Ilyas, S.H.I., M.H.I.	(.....)

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan waktu bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw dan para sahabat-Nya yang telah memberikan inspirasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Anak Dari Pernikahan di Bawah Tangan (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif).

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Namun dengan segala upaya yang maksimal, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih untuk ayahanda tercinta Sumaila Damang serta Ibunda tercinta Dahliah Sampe, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan pengorbanan dan usaha yang keras, mulai dari mengandung hingga saat ini dengan penuh cinta, kasih sayang, kelembutan, dan kesabaran, serta lantunan doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis, meskipun penulis telah banyak mengecewakan. Seluruh keluarga besarku dan kedua kakak tercinta St.Yasura dan St. Nasira beserta suaminya Mahyuddin, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dorongan dan dukungan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, Selain dari itu penulis juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan, baik itu secara moril ataupun materil dari berbagai pihak. Oleh karenanya penyusun merasa perlu mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Musafir Pababbari, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. H. Supardin, M.H.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Dr. Hj. Patimah, M.Ag., Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, M.S., dan Dr. Musyfikah Ilyas, S.H.I, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya guna meningkatkan kadar keilmuan selama penulis menempuh pendidikannya.
7. Seluruh teman-teman jurusan HAPK angkatan 2014 khususnya kelas HAPK-A yang telah memberikan begitu banyak pengalaman yang berharga selama penyusun menempuh proses perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.
8. Kepada sahabat-sahabat saya khususnya The Gengs “GIRLS SQUAD” Nur Aimma, Rati Kusuma Intan, Hesti Junila Handayani, Dwi Juliana, Ika Irdayanti, Ratu Permata Sari, Sri Amanda Amelia, Dwi Alfiana yang selalu memberikan masukan serta motivasi yang sangat bermamfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada senior-senior saya di Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya Multasyam Salmah S.H yang telah banyak membantu saya selama menyusun skripsi ini.
10. Kepada teman rumah saya, Efrilia Rhaswika, si kembar Mastura dan Ruaeda yang telah memberikan masukan dan membantu saya sehingga skripsi berjalan dengan baik.
11. Kepada saudara laki-laki saya terhusus Najamuddin Idris yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Kepada teman-teman Organda KKPMB Polewali Mandar, ILS (Independent Law Student), teman-teman PPK dan PPL yang telah meberikan ilmu yang sangat berguna.
13. Kepada keluarga besar dan masyarakat posko Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Desa. Padang yang telah banyak memberikan pengalaman yang bermanfaat serta dorongan terhadap penulis.

Serta seluruh rekan-rekan yang tidak dapat ditulis satu persatu namanya terima kasih segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi sehingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat ucapkan selain terima kasih banyak untuk semua, melalui doa dan harapan penulis semoga amal kebajikan yang telah diberikan kepada penulis memperoleh yang lebih baik oleh Allah swt. Amin.

Samata, 27 Maret 2017

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-11
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Defenisi Oprasinal.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data .....	9
5. Teknik Pengolahan dan Analis Data .....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN .....	12-32
A. Perkawinan Menurut Fiqih .....	12
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 19 Tentang Perkawinan.....	21
C. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	25

D. Perkawinan di Bawah Tangan .....	29
<b>BAB III ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN ...</b>	<b>33-47</b>
A. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan .....	33
B. Keabsahan Perkawinan di Indonesia.....	37
C. Akibat Hukum Adanya Perkawinan di bawah Tangan.....	44
<b>BAB IV STATUS HUKUM ANAK PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN .</b>	<b>48-68</b>
A. Kedudukan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .....	48
B. Kedudukan Anak Hasil Pernikahan di Bawah Tangan .....	59
B. Pemenuhan hak anak hasil pernikahan di bawah tanagan .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72-75</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi Penelitian .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge

ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan wau	au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

### 4. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalaupun kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ ( *alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang

tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).



## ABSTRAK

**Nama : St.Hartina Ismaila Damang**

**Nim : 10100114006**

**Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan.**

**Judul : Kedudukan Anak Dari Pernikahan di Bawah Tangan (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif).**

---

Penelitian ini menjelaskan pokok masalah kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan, adapun yang menjadi sub masalah, yakni (1) bagaimana kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif (2) bagaimana kedudukan anak hasil pernikahan dibawah tangan (3) bagaimana pemenuhan hak anak hasil pernikahan di bawah tangan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Normatif, yang sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karyanya tulis yang relevan dengan permasalahan yang timbul di dalam status hukum anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan, dimana analisis data bersifat kualitatif yaitu upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilah-milanya menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa yang dibaca yang mudah di fahami dan di informasikan kepada orang lain.

Hasil penelitian ini terhadap kedudukan dan hak anak dari pernikahan dibawah tangan. Menurut hukum Islam, kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan sebagai mana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan, karena pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tahun 1974, dimana seorang anak di luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan keluarga ibunya. Pasal 103 KHI asal usul hanyalah dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang di keluarkan pada tanggal 7 Februari 2012 kedudukan anak dari pernikahan di bawah tangan, apabila diakuinya sebagai anak yang sah dari bapak biologisnya berarti akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan akta kelahiran anak luar kawin ataupun akibat putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak dari pernikahan di bawah tangan yang berkonsekuensi terhadap status hukum anak dan pembuktian asal usul anak

dimana akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak tersebut masih berstatus anak luar kawin, yang hanya diakui memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Implikasi dari penelitian ini, (1) Pemerintah harusnya lebih memperhatikan aturan yang mengatur masalah anak dari pernikahan di bawah tangan secara jelas (2) menghendaki adanya aturan tersendiri mengenai ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan di bawah tangan yang telah mendapat pengakuan dari ayah biologisnya agar anak tersebut tidak cenderung mendapatkan diskriminasi (3) Mengenai pemenuhan hak terhadap setiap anak sebaiknya mendapatkan perhatian, kebijakan, dan perbaikan perangkat hukum lebih lanjut untuk menyelenggarakan perundang-undangan di Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mewujudkan hak-hak anak.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pada proses perkembangann manusia dimana saling membutuhkan satu sama lain antara pria dan wanita untuk meneruskan Keturunan dengan cara melakukan pernikahan dan perkawinan dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, menjalani kehidupan rumah tangga bukan hanya interaksi satu sama lain yang dibutuhkan tapi perlu juga adanya bukti kuat keabsahan perkawinan menurut hukum, untuk lebih menjamin timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul kedepannya. Permasalahan akibat tidak adanya bukti kuat keapsahan perkawinan menurut hukum sangat banyak dijumpai di Indonesia ataupun di Negara lain dan perhatian pemerintah juga tidak luput dari permasalahan menyangkut perkawinan yang tidak sah menurut hukum.

Pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia, tidak memandang ras, suku bangsa, profesi, status sosial baik yang miskin atau kaya, orang yang hidup di desa maupun di kota. Seorang yang hidup dalam masyarakat hampir dipastikan tidak tertinggal dari informasi mengenai persoalan pernikahan di bawah tangan, persoalan seperti ini bukanlah hal baru diperbicarakan. Pernikahan di bawah tangan tentu saja dianggap oleh masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam sebagai pernikahan yang sah menurut hukum Islam sepanjang atau telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan. Namun menurut hukum perkawinan di Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaan, suatau perkawinan akan ada kekuatan hukumnya bila dicatatkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yaitu di Kantor Urusan Agama bagi pemeluk agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:<sup>1</sup>

”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral karena didalam ikatan pernikahan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi ada ikatan rohani yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu pernikahan tersebut tidak hanya ikatan lahir batin tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan sendiri adalah sunah Rasulullah saw, Islam mengajarkan dan menganjurkan melangsungkan pernikahan, hal ini disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah demi kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawa naungan cinta, kasi dan ridha Allah swt, dan dijelaskan dalam Q.S An-Nur/24: 32:<sup>3</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ۙ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

<sup>1</sup>Pasal 2, Undang-Undang perkawinan, RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

<sup>2</sup>Pasal 1, Undang-Undang perkawinan, RI Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI. Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. 4. Bandung: Diponegoro, 2010), h.354.

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Maksudnya dari ayat diatas adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Disamping itu perkawinan sendiri akan menimbulkan kebaikan bagi pelakunya, namun tidak relevan jika pernikahan itu sengaja direncanakan dan menimbulkan kemudharatan, seperti pernikahan di bawah tangan dimana nikah di bawah tangan sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi yang kemudian dirahasiakan, dan pernikahan ini tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara yaitu di Kantor Urusan Agama bagi pemeluk agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Tujuan pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Ini merupakan upaya yang dilakukan melalui Perundang-Undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang, hak anak yang dilahirkan juga akan menjadi jelas, karena dapat diketahui siapa orang tuanya. Didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:<sup>4</sup>  
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU/VIII/2010 yang menguji pasal 43 ayat (1) Undang Nomor. 1 tahun 1974 menyerbutkan “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai

---

<sup>4</sup>Pasal 2, *Undang-Undang perkawinan, RI Nomor 1 Tahun 1974.*

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Tetapi itu hanyalah salah satu penjamin terpenuhinya hak-hak anak hasil pernikahan di bawah tangan.

Beberapa kasus menyangkut pernikahan di bawah tangan yang menimbulkan diskriminasi pemenuhan terhadap hak yang dimiliki seorang anak seperti relasi dalam hukum keluarga, pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran. Penjaminan hak-hak setiap anak atas perlindungan dari diskriminasi yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2):

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>5</sup>

Namun dalam praktek, pemenuhan hak terhadap setiap anak cenderung gagal dalam pelaksanaannya. Pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi penghalang karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan yang sah menurut Perundang-Undangan yang berlaku sebagai persyaratan dokumen formal dalam pelayanan sosial, pelayanan pendidikan dan penerbitan akta kelahiran, hak-hak seorang anak dengan sendirinya tidak terpenuhi dan cenderung menimbulkan diskriminasi.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

1. Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada Tinjau hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan.
2. Deskripsi Fokus

---

<sup>5</sup>Mahkam Konstitusi RI, *UUD Negara RI Tahun 1945; UU Tentang Mahkamah Konstitusi*, (Cet. 5; Jakarta, Kepanitraan Dan Sekertaris Jenral Mahkamah Konstitusi RI, 2015), hal.108

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kedudukan Anak Hasil Pernikahan di Bawah Tangan”. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman judul skripsi ini maka penulis mencoba mengemukakan beberapa deskripsi fokus yang akan di bahas agar sasaran yang di inginkan dapat tercapai lebih jelas dan arus membahasnya harus terarah.

Adapun deskripsi fokus:

- a. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua pemeluk Agama Islam.
- b. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku yang mengikat secara universal dan di tegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
- c. Kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan adalah keadaan yang dianggap secara resmi terhadap anak keturunan atau orang yang dilahirkan hasil dari sebuah perkawinan yang tidak di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

### **C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis akan menarik suatu rumusan pokok masalah yang timbul adalah kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan, adapun sub masalahnya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak menurut hukum islam dan hukum positif?;
2. Bagaimana kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan?;
3. Bagaimana pemenuhan hak anak hasil pernikahan di bawah tangan?.

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis memiliki beberapa referensi dalam upaya member pemahaman dan penegasan pembahasan mengenai “status hukum

anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dalam kaitanya dengan pemenuhan hak menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Adapun buku yang menjadi rujukan dalam pembuatan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A. 2010. Fiqh Munakahat. Didalam buku ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, akad dan larangan perkawinan.
2. Prof. H. Mohammad Daud Ali S.H. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Didalam buku ini membahas berbagai problem dan nuansa hukum Islam terkait tentang peraturan perkawinan di Indonesia.
3. Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. Fikih Munakahat, (Kajian fiqih nikah lengkap), didalam buku ini membahas masalah pernikahan secara terperinci baik itu sebelum akad nikah sampai bubarnya sebuah rumah tangga dan dalam buku ini pula dibahas juga beberapa kasus aktual seperti pernikahan di bawah tangan.
4. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A, Hukum Perdata Islam di Indonesi. Di dalam buku ini membahas tentang peraturan-peraturan mengenai perkawinan, seperti pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan, sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang dilakukan.
5. Drs. M. Thahir Maloko, M.H.I, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, didalam buku ini terdapat penjelasan tentang dampak dari sebuah pernikahan di bawah tangan, baik terhadap perempuan dan anak yang dihasilkan.

6. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Hukum Perdata Islam di Indonesia, didalam buku ini membahas beberapa aturan-aturan tentang pernikahan baik itu menyangkut pencatatan perkawinan dan hak-hak.
7. Prof. Dr. Jaih Mubarak S.H.,M. Ag. Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, di dalam buku ini di uraikan gagasan, peraturan perundang-undangan, fatwa, keputusan dan masalah-masalah Undang-Undang perkawinan seperti hukum yang berkaitan dengan pernikahan di bawah tangan.
8. Dr. Munir Fuadiah, S.H, M.H., LL.M. Konsep Hukum Perdata, dalam buku ini membahas tentang perkawinan yang dinyatakan sah secara hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum yang erat kaitannya dengan skripsi ini.
9. Prof.Dr. H. Said Agil Husein Al-Munawar, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, di dalam buku ini membahas masalah pernikahan di bawah tangan yang meliputi contoh kasus, putusan dan aspek tujuan hukunya yang dalam kajian hukum Islam.
10. Prof. Dr.H Abdul Maman, SH., S.IP., M.Hum. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, dalam buku ini membahas beragam masalah perdata yang dikaji secara logis dan sistematis dengan memadukan teori dan praktek, yang menjadi pembahasan pertama, pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (pencatatan perkawinan, tatacara perkawinan, akta perkawinan, tatacara perceraian dan perkara lainnya), kedua, problematika nikah fasid (pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat sah untuk melaksanakan pernikahan) ke tiga, masalah pengakuan anak dalam hukum Islam (anak sah, anak diluar kawin, pengakuan/pengesahan

anak dan masalah pengakuan anak lainnya) dan beragam masalah lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Normatif, yang sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti yang mana analisis data bersifat kualitatif yaitu upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilah-milanya menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa yang dibaca dan mudah difahami dan di informasikan kepada orang lain.

### **2. Pendekatan penelitian**

Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas.
- b. Pendekatan legalitas formal adalah Landasan hukum, yaitu pendekatan yang merujuk pada perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang masalah yang dibahas.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.100

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari sejumlah literatur, seperti Al-Qur'an dan Hadist, peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lainnya.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan melalui library research yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis.

### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini yaitu menemukan pembahasan yang di inginkan, penulis mengolah data yang ada untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan.

- b. Metode Analisis

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengelolaan dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan data kemudian dilakukan klarifikasi dan pengelompokan data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji. Adapun data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan di analisa dengan menggunakan metode pengelolaan dan analisis data, pada metode ini, penulis menggunakan dua macam metode, yaitu:

- 1) Metode Deduktif, yaitu penulis menggunakan rumusan atau ketentuan yang bersifat umum untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya dari suatu ayat atau dalil lainnya yang pada dhahirnya bersifat umum, kemudian penulis menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat khusus.
- 2) Metode Induktif, yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan jalan meninjau beberapa hal yang bersifat khusus kemudian diterapkan atau dialihkan kepada sesuatu yang bersifat umum.

Seluruh data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dari data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan permasalahan yang timbul di dalam status hukum anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang dan hukum Islam dalam kaitannya dengan diskriminasi. Guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu bagaimana penulis berupaya mengungkapkan masalah yang tercantum dalam rumusan masalah skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak menurut hukum islam dan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak hasil di bawa tangan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana hak anak hasil pernikahan di bawah tangan.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Dengan adanya kajian ini dapat memberikan informasi terhadap dampak status hukum anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.
- b. Dengan adanya kajian ini dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum perkawinan.
- c. Dengan adanya kajian ini penulis berharap mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai literatur dan dorongan untuk mengkaji masalah tersebut lebih lanjut.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

#### A. *Perkawinan Menurut Fiqih*

Perkawinan sendiri merupakan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Dan merupakan tujuan syariat yang dibawah Rasulullah saw yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, dengan pengamatan sepintas, lalu dalam batang tubuh ajaran fiqih dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

1. *Rub'al-ibadat* yaitu menata hubungan manusia selaku mahluk dengan khaliknya.
2. *Rub'al-muamalat* yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
3. *Rub al-munakahat* yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
4. *Rub' al-jinayat* yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertip pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>2</sup>

Pernikahan sendiri dianggap telah sah dalam Islam jika dilangsungkan sesuai rukun dan syarat perkawinan dan dalam perkembangannya ada beberapa macam pernikah yang di kenal dalam masyarakat yaitu:

---

<sup>1</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakad: kajian fikih nikah lengkap*, (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.6

<sup>2</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakad: kajian fikih nikah lengkap*, h.15

1. Pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara yaitu di Kantor Urusan Agama bagi pemeluk Agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.
2. Nikah *mut'ah* yaitu nikah dengan batasan waktu tertentu.<sup>3</sup>
3. Poligami yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.<sup>4</sup>

#### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan aqad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.<sup>5</sup> Adapun pengertian perkawinan menurut Empat Mazhab fiqih sebagai berikut:<sup>6</sup>

##### a. Abu Hanifah

Secara terminologi pernikahan adalah “aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan yang dimaksud disini adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuat syari'ah bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat akad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

---

<sup>3</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uaidah, *Fiqhi Wanita* (Cet. 1; Jakarta: Alkautsar, 1998), h.404

<sup>4</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakad: kajian fikih nikah lengkap*, h.352

<sup>5</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, `2016), h.23

<sup>6</sup>M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalm Islam* (Cet. 2. Jakarta: Siraja Prenada media grup, 2006). h. 11-12

b. Imam Malik

Pernikahan adalah “aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zinah)

c. Imam Syafi’I

Pernikahan adalah aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan.

d. Imam Hambali

Pernikahan adalah aqad yang di dalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas agar diperbolehkan bercampur.

Inti pokok perkawinan dari defenisi yang tertera diatas adalah aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria, penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas disamping penghalalan bercampur antara keduanya sebagai suami istri, telah terjadi setelah akad nikah.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Perkawinan dilihat dari segi hukum yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian karena, (1) cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu, (2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syikaq dan sebagainya.
- b. Perkawinan dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang

---

<sup>7</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Cet. 5; Jakarta: UI Press, 1986), h. 47

berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

- c. Perkawinan dilihat dari segi Agama, pandangan perkawinan darisegei agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci dimana upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.

## 2. Tujuan Perkawinan

Menurut ajaran agam Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan Keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasi sayang.<sup>8</sup> Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:<sup>9</sup>

- a. Mendapat dan melangsungkan Keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai Keturunan yang sah keabsahannya anak Keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat Negara dan kebenaran keyakinan Agama Islam member jalan untuk itu. Begitu pentingnya masalah Keturunan, Allah menyebutkan ucapan lidah hamba-Nya dengan firman dalam QS Al-Furqan/25: 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

<sup>8</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Cet. 2; jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27.

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2010), h. 24.

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".<sup>10</sup>

b. Penyalur syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.<sup>11</sup> Allah menuliskan pria dan wanita bagaikan pakainyan artinya yang satu memerlukan yang lain Di dalam firman-Nya QS Al-Baqarah/2: 187.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَدُّوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu”.<sup>12</sup>

Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

c. Memelihara diri dari kerusakan

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 367

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 27

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, kerana manusi mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

- d. Menimbulkan kesunnguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.

Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya. Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengamalan Agama, jeripayah dalam usahanya dan upanyahnya mencari keperluan hidup dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan tanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menngunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal' ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan

pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>13</sup> Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah:<sup>14</sup>

- a. Kesukarelaan.
- b. Persetujuan kedua belah pihak.
- c. Kebebasan memilih.
- d. Darurat.

Perkawinanpun adalah makna dan jiwa dari kehidupan keluarga yang meliputi:

- a. Membiina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaia.
- b. Understanding dan toleransi yang tulus ihlas yang di letakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam Q.S Al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>15</sup>

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakina), pemenuhan rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang

<sup>13</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1.

<sup>14</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Grapindo Persada, 1993), h. 124.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

(rahma). Ia terdiri dari istri yang patu dan setia suami yang jujur dan tulus ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membinah silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga menegetahui hak dan kewajibannya.<sup>16</sup>

Sulaiman Al-Mufarraj menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan. Yaitu:<sup>17</sup>

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah swt dan Rasulnya.
- b. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, ihsan (membentengi diri), dan *mubaddo'ah* (bisa melakukan hubungan intim).
- c. Memperbanyak ummat Muhammad saw.
- d. Menyempurnakan Agama.
- e. Menikah ternasuk sunnahnya para utusan Allah swt.
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakkan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, pezinah, dan lain sebagainya.
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- j. Saling mengenal dan menyayangi.

---

<sup>16</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakad: kajian fikih nikah lengkap*, h.18.

<sup>17</sup>Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Cet. 1; Jakarta: Qisthi Pers, 2003), h.5.

- k. Menjadikan ketenangan, kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah swt, Maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
- m. Suatu tanda kebesaran Allah swt, kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.
- n. Memperbanyak Keturunan ummat Islam dalam menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- o. Untuk mengikuti panggilan 'iffah dan menjaga pandangan hal-hal yang di haramkan.

### 3. Hikmah Perkawinan

Islam menganjarkan pernikahan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh ummat manusia. Adapun hikmah perkawinan adalah:<sup>18</sup>

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah, jalan terbaik membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak Keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasip yang oleh Islam sangat di perhatikan sekali.
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hudup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-

---

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakad: kajian fikih nikah lengkap*, h.19-20

perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam di restui, ditopang dan dijunjung. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

#### **B. Perkawinan Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>19</sup> Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail.<sup>20</sup> Pada tanggal 1 April 1975, setelah 1 Tahun 3 bulan Undang-Undang Perkawinan itu di undangkan, lahir peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut dan dengan demikian

---

<sup>19</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakad: kajian fikih nikah lengkap*, h.7

<sup>20</sup>Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.10.

mulai tanggal 1 Oktober 1975 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu telah berjalan secara efektif.<sup>21</sup>

Rancangan Undang-Undang hukum perkawinan sebagai salah satu produk pemikiran tentang hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dibentuk karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan Islam (sebelum Barat menjajah Indonesia) telah memiliki Peradilan Agama (dengan berbagai nama, seperti Peradilan Penghulu, Mahkamah Syariah dan Pengadilan Surambi).<sup>22</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>23</sup>

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa:<sup>24</sup>

1. Ikatan lahir batin maksudnya adalah ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan

---

<sup>21</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, h. 22

<sup>22</sup>Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 26

<sup>23</sup>Pasal 1, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974,

<sup>24</sup>Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *hukum perorangan dan kekeluargaan perdata barat*. (Cet. 1, Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 44

hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami isteri. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan inilah yang menjadi pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita maksudnya Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, hal ini ditegaskan di dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dikatakan:

“pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.<sup>25</sup>

3. Sebagai suami isteri maksudnya ikatan seorang suami isteri dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri yaitu apabila ikatan itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.
4. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang di maksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.
5. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, di dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan dari segi kerohanian. Diharapkan dari perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang perkawinan menjelaskan bahwa:<sup>26</sup>

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

---

<sup>25</sup>Tim Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam*, h.78

<sup>26</sup>Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam*, h.78

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan menentukan beberapa syarat dalam pelaksanaannya. Adapun syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II pasal 6 ialah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan ini penting, agar masing-masing suami dan isteri, dalam memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, membagi tugas, hak dan kewajiban masing-masing proporsional. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*). Karena persetujuan, tidak mungkin atau setidak-tidaknya sulit dilakukan apabila masing-masing calon tidak mengenal atau mengetahuinya. Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita, dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau pegawai pencatat, sebelum akad nikah dilangsungkan.<sup>27</sup>
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Batas umur untuk melakukan perkawinan untuk calon suami harus sudah mencapai 19 Tahun dan untuk calon isteri sudah mencapai 16 Tahun (pasal 7 ayat (1). Ketentuan batas usia kawin ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.<sup>28</sup>
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>27</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 57

<sup>28</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 59

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis Keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>29</sup>

### **C. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah:<sup>30</sup>

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqam ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Adapun menurut, Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan perkawinan lebih luas yaitu: “Akad yang memberikan Faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>31</sup> Menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara

---

<sup>29</sup>Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam*, h.79-80

<sup>30</sup>Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2

<sup>31</sup> Abdul Rahman Gahozali, *Fiqh Munakad*, h. 9

laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>32</sup> Adapun menurut Abu Yahya Zakariya Al-Ansary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Adapun menurut syariat, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian badan itu hanya merupakan metafora saja.<sup>33</sup>

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari pernyataan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Tujuan perkawinan dapat kita lihat dalam QS Ar-Ruum/30: 21:<sup>34</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Tujuan lain yang diatas tercermin dalam ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>35</sup> Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Alhadis yang kemudian dituangkan dalam

<sup>32</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakad: kajian fikih nikah lengkap*, h. 8

<sup>33</sup> M. Tahir Maloko, *Dinamika hukum dalam perkawinan*, (Cet.1; Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 10

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

<sup>35</sup> Tim permata press, *Kompilasi hukum Islam*, h. 2

garis-garis hukum salah satunya Kompilasi Hukum Islam yang mengandung 7 asas atau kaidah hukum:

1. Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Asas keapsahan perkawinan didasarkan pada hukum Agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan harus di catat oleh petugas yang berwenang.

3. Asas monogami terbuka.

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup hanya seorang istri saja.

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat Keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam perkaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga harus dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.7-8

Rukun perkawinan adalah hakikat dari pernikahan itu sendiri tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan, karena rukun nika merupakan bagian dari hakekat dari perkawin dan wajib dipenuhi pada saat berlangsungnya perkawinan.<sup>37</sup> Rukun dan syarat perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Bab IV, dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:<sup>38</sup>

1. Calon suami.
2. Calon isteri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi dan.
5. Ijab dan qabul.

Adapun syarat nikah adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Kepastian kedua calon mempelai.
2. Keridhaan kedua belah pihak mempelai.
3. Keridhaan wali kedua mempelai.
4. Pencatatan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam pasal 5 dan 6.

pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, hukum perkawinan Islam di Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007), h. 29.

<sup>38</sup> Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 5

<sup>39</sup> Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.22-23

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1954.

Pasal 6.

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.<sup>40</sup>

Bukti Autentik Pelaksanaan perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut tercantum pada ayat (1) dan pada ayat (2) dalam hal perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari Negara.<sup>41</sup>

#### **D. Perkawinan Di Bawah Tangan**

Di Negara Indonesia memiliki jangkauan wilayah yang luas, dalam proses perkembangannya dari generasi ke generasi, beberapa daerah melangsungkan pernikahan hanya berdasarkan kepercayaan Agama dan tradisi-tradisi nenek moyang disamping itu berbagai macam perkembangan gaya hidup baik dari pola

<sup>40</sup>Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2-3

<sup>41</sup> Abdul Maman, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2008), h. 53.

pikir dan tingkah laku dalam melampiaskan hasrat birahi yang tidak sesuai dengan norma-norma, menimbulkan berbagai macam persoalan dalam melangsungkan pernikahan, oleh karena itu beberapa masyarakat mengadakan pernikahan tidak dibawah pengawasa Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, inilah menjadi dasar adanya perkawinan dibawah tangan.

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah terealisasikan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selama 44 Tahun lebih, tetapi sampai saat ini masih didasarkan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh terhadap perspektif fiqh tradisonal, menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut bahwa perkawinan sudah sah apa bila ketentuan-ketentuan tersebut dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu ada Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu diatur Rasulullah dan merepotkan saja.

Sebagai akibat dari pernikahan tersebut di atas, banyak timbul perkawinan sirri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan. Adapun faktor penyebab mereka melakukan perkawinan di bawah tangan tersebut antara lain

1. Pengetahuan masyarakat terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih saja menganggap bahwa perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/Negara.
2. Adanya kekhawatiran seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
3. Tidak ada izin istri atau istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.

4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga di khawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak di catat di Kantor Urusan Agama.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena itu anaknya segera dinikahkan dengan harapan suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>42</sup>

Perkawinan di bawah tangan termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segh sejarah hukum perkawinan bahwa pernikahan di bawah tangan termasuk perkawinan ilegal.<sup>43</sup> Karena tidak berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pemerintah membuat peraturan sebagai pengawasan dalam melangsungkan perkawinan, dimana hampir disetiap peraturan Perundang-Undangan diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.<sup>44</sup>

Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan dalam artian jika kita tidak mencatatkan perkawinan bukan berarti kita melakukan kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan

---

<sup>42</sup>Abdul Maman, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. h. 47-48.

<sup>43</sup>Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.77.

<sup>44</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 4, h.26

anak-anaknya. Bersinggung dengan pentingnya pencatatan perkawinan seperti juga pembuatan KTP atau SIM, kita sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Negara.<sup>45</sup>

Pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman fiqh sentris, yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun apa bila kita coba perhatikan ayat *Al-Mudayana* (al-Baqarah/2: 282) mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan tersebut didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya tetapi disayangkan, tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akad nikah, tidak dianalogikan pada ayat tersebut.<sup>46</sup>

Praktek pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan etismologi hukum Islam dengan metode istislah atau maslahat. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusi. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena ia memiliki landasan yang cukup kokoh yang menurut *Asy-Satibi* maslaaha mursaha ini merupakan dalil *qathi* yang di bagun atas dasar kajian induktif.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> M.Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 78.

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. 1995), h. 118.

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. h. 121.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### BAB III

#### ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN

##### A. Pengertian Pernikahan Di Bawah Tangan

Sejumlah istilah mengenai pernikahan di bawah tangan: kawin siri, kawin modin, kawin sayar'i, kawin kiai. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan yang tidak berada dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap sah secara Agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan yang sah menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Istilah nikah di bawah tangan merupakan istilah khas Indonesia pada peristiwa perkawinan yang tidak dicatatkan. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Jangankan pada masa Rasul, zaman buyut dan kakek kita pun pencatatan belum dianggap penting, namun tinjauan sosiologis pada zaman Nabi, perkawinan sah apabila telah memenuhni syarat dan rukunnya, dan harus diketahui serta diumumkan untuk diketahui warga masyarakat, pernikahanpun diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimah al-'ursh*.<sup>2</sup>

Pernikahan di bawah tangan adalah bentuk pernikahan yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Dalam tinjauan sosiologis ada tiga tipe praktek nikah di bawah tangan. Pertama, nikah yang dilaksanakan mengikuti ketentuan syari'at Islam (telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah), hanya saja masih bersifat intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h.77

<sup>2</sup> Abdullah bin Abdurahman al-Bassam., *Sharh Bulu>g al-Mara>m*. (Cet, I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 309

<sup>3</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, h. 297

Kedua, nikah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dan telah dicatat oleh petugas Pegawai Pencatat Nikah, hanya saja belum diadakan perhelatan secara adat, terbuk, hal ini dilakukan karena suami isteri, atau salah satunya masih sedang menyelesaikan studi. Motif model kedua ini mengharap ketenangan dan menjaga kehalalan pergaulan kedua belah pihak. Ketiga, nikah sirri yang hanya dilangsungkan menurut syari'at Islam, atau dirahasiakan sengaja dilakukan secara diam-diam, hal ini berbenturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983. Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45/1990, tentang perubahan Peraturan Pemerintah 10/1983. Model ketiga ini, calon suami menghindari hukuman jabatan atas pelanggaran Peraturan Pemerintah tersebut.<sup>4</sup>

Pada dasarnya sistem perkawinan merupakan pranata dalam masyarakat, pranata salah satunya difungsika sebagai pelaksanaan ajaran Agama, dari hal itu adanya pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan masih menjadi kendala dalam meminimalisir adanya perkawinan di bawah tangan, disebabkan pemahaman yang tidak sejalan dengan peraturan tersebut seperti pemahaman fiqhi Imam Syafi'i yang sudah membudanya dikalangan umat Islam Indonesia. Menurut paham mereka, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukuannya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi Akta Nikah.<sup>5</sup>

Dalam fatwa ulama yang dimaksud dengan *az-zawaj al-urufy* adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan sebagaimana mestinya menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini Sykh Jaad al-Haq membagi ketentuan pernikahan pada dua kategori:

---

<sup>4</sup>Zuhdi, Masyfuk. *Mimbar Hukum* .(Cet. 1; Jakarta: Pustaka Akbar, 1996), h. 9.

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.26

1. Peraturan syara yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelilis yang sama dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan Kabul yang diucapkan masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara serta di hadiri oleh dua orang saksi yang telah balik, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi harusnya mengerti betul tentang isi ijab dan Kabul itu seperti syarat-syarat lainnya yang telah dikatakan dalam kajian fiqh.
2. Peraturan yang bersifat tawsiqy yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akad nikah secara resmi yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang,. Secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan Perundang-Ungana yang berlaku. Kegunannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upanya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga

yang berwenang untuk itu, menurut undang-undang perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan pada perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan, namun demikian, menurut fatwa Syekh Jad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan Perundang-Undangan itu, syar' I nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapinya segala syarat dan rukunnya seperti yang diatur dalam syariat Islam.<sup>6</sup>

Perkawinan di bawah tangan termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan di bawah tangan termasuk perkawinan illegal.<sup>7</sup> Karena tidak berada dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pemerintah membuat peraturan sebagai pengawasan dalam melangsungkan perkawinan, dimana hampir disetiap peraturan Perundang-Undangan diberlakukan, Pasal yang mengatur pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*midzaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul akibat dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akad tersebut, dapat digunakan

---

<sup>6</sup> Said Agil Husein Al-Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2010) h. 33-34.

<sup>7</sup>Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h.77

oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>8</sup>

Secara historis, mesir pada 1931 (jauh sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk disusun dan diberlakukan) telah membentuk Undang-Undang perkawinan, salah satu ketentuan yang dikandungnya, yakni perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan yang resmi. Al-Sayyid Sabiq mengutip Pasal tersebut sebagai berikut:

“Pengakuan perkawinan atau pernyataan telah kawin tidak dapat diterima (apabila ada bantahan dari salah satu pihak atau pihak ketiga), kecuali bila dapat dibuktikan dengan akad perkawinan yang resmi”

Dengan demikian, pencatatan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, akar intelektualnya bersumber pada Undang-Undang perkawinan mesir Tahun 1931 dengan salah satu medianya adalah kitab Fikqhi al-Sunnah karya al-Sayyid Sabiq.<sup>9</sup>

### **B. Keabsahan perkawinan di Indonesia**

Defenisi dari sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang menurut rukun dan syarat.<sup>10</sup> Dipandang dari segi hukum yang sah akan menimbulkan akibat hukum, berupah hak dan kewajiban baik bagi suami istri itu sendiri maupun bagi orang ketiga. Orang ketiga ini mungkin pribadi, mungkin pula badan hukum, misalnya menurut Undanbg-Undang Perkawinan yang berbunyi: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya itu”. Ini berarti bahwa hukum menentukan sah tidaknya perkawinan seseorang, ditentukan oleh ketentuan hukum Agama yang diperlukan. Bagi orang Islam misalnya sah

---

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. h.26

<sup>9</sup>Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h.65

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 46

tidaknya perkawinan yang dilakukannya tergantung pada dipenuhi tidaknya semua rukun nikah menurut hukum (Agama) Islam.<sup>11</sup>

Menentukan sah atau tidaknya pernikahan harus mempunyai rukun dan syarat, karena rukun dasyarat itu menentukan hukum suatu perbuatan, kedua arti tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan, dalam pernikahan misalnya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, artinya pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Perbedaan rukun dan syarat yaitu, rukun itu harus ada dalam suatu amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah suatu yang harus ada dalam suatu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Misalnya, adalah rukun termasuk rukun shalat, adapun wudhu merupakan syarat shalat, ia harus dilakukan bila seseorang hendak shalat namun ia bukan bagian dari amalan atau tatacara shalat.<sup>12</sup>

Dalam komunitas Islam difahami bahwa pernikahan itu sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Agama, yakni ada mempelai laki-laki dan perempuan, ijab qabul, wali dan saksi. Karena itu tidak sedikit dijumpai pasangan suami istri yang tidak memiliki Akta Nikah ataupun perkawinan yang tidak dicatatkan. Tentu ada fakta lain yang menyebabkan mereka tidak mencatatkan perkawinannya, tetapi fakta pemahaman ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Sedangkan bagi Negara ataupun di depan hukum pernikahan dipandang sah hanya jika dibuktikan dengan Akta Nikah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, h. 28

<sup>12</sup>Sabri Samid dan Andi Narmaya Aroeng fikih II, h.19

<sup>13</sup>Siti Musda Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia (Konsep dan Implementasi)* (Cet.1;Jakarta: Naufa Pustaka, 2010), h. 256

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menentukan bahwa, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu”. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Perundang-Undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-qalid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>14</sup> Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.<sup>15</sup>

Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberikan tugas untuk mencatat perkawinan dan percerainya dan rujuk, adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:<sup>16</sup>

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, talak, dan rujuk bagi orang yang beragama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada:
  - a. Stb. 1933 Nomor 75 jo. Stb. Tahun 1936 Nomor 607 tentang peraturan pencatatan sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambon.

---

<sup>14</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, h. 107

<sup>15</sup>Pasal 2, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>16</sup>Abdul Maman, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. h. 14-25.

- b. Sbt. 1847 Nomor 23 tentang peraturan perkawinan dilakukan menurut ketentuan Sbt. 1849 Nomor 25 yaitu tentang pencatatan sipil Eropa.
- c. Sbt. 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Sbt. 1919 Nomor 1917 Nomor. 130 jo. Sbt. 1919 Nomor 81 tentang peraturan pencatatan sipil campuran.
- d. Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Sbt. 1904 Nomor 279.
- e. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin diatas pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini.

Secara lebih rinci, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatat nikah, talak, dan rujuk. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 110-111

Agar suatu perkawinan sah secara hukum sehingga dapat mempunyai akibat hukum secara penuh, maka terhadap perkawinan tersebut diharuskan memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang yang berlaku, maka pada prinsipnya seorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika Agama dan kepercayaan yang dianutnya melarang perkawinan tersebut.
2. Perkawinan haruslah dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai, jadi apa yang namanya perkawinan paksa dilarang oleh hukum.
3. Perkawinan harus dilakukan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 Tahun bagi pria dan 16 Tahun bagi wanita. Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai belum berumur 19 Tahun (bagi pria atau 16 Tahun bagi wanita, tetapi mereka mempunyai cukup alasan untuk melangsungkan perkawinan, maka para calon mempelai belum cukup umur untuk kawin tersebut dapat meminta dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, dispensasi dapat diminta ke pengadilan yang berwenang atau ke pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, satu dan lain hal tersebut berlalu selama agama dan kepercayaan masing-masing pihak tersebut tidak menentukan lain.
4. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan belum berumur 21 Tahun, maka terhadap perkawinan tersebut haruslah mendapat izin dari pihak kedua orang tua dari pihak yang masih berada dibawa umur 21 Tahun tersebut, jika salah seorang dari orang tua tersebut telah meninggalkan dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup diminta dari orang tua

---

<sup>18</sup>Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, h.13-14

yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan kehendaknya, dan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut dapat diperoleh dari walinya atau dari orang yang memeliharanya atau dari keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis Keturunan leluhur ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat diantara masing-masing pihak yang harus memberikan izin setelah mendengar seluruh pihak tersebut. Satu dan lain hal tersebut berlaku selama agama dan kepercayaan masing-masing pihak tidak menentukan lain.

5. Satu orang laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu orang wanita saja, kecuali memenuhi syarat, alasan dan prosedur untuk beristri lebih dari satu (berpoligami).
6. Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita saja, perkawinan sejenis kelamin adalah dilarang oleh hukum.
7. Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seorang tidak boleh kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama, artinya jika seorang telah bercerai kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya dengan pasangan yang sama.
8. Wanita yang perkawinan sudah putus, maka ia tidak boleh kawin lagi sebelum berlalunya masa tunggu (masa iddah).
9. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh Undang-Undang. Pihak-pihak yang menurut hukum tidak boleh dikawini adalah sebagai berikut:
  - a. Mereka yang berhubungan darah dalam garis Keturunan lurus kebawa ataupun keatas.

- b. Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- c. Mereka yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri.
- d. Mereka yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi paman susuan atau kemanakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang.
- e. Mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Terhadap beberapa ketentuan, sampai sekarang para ahli hukum baik dikalangan akademis maupun apara praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang pengertian yuridis formal sah perkawinan. Tentang hal ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu:<sup>19</sup>

1. Bahwa perkawinan tersebut tidak dikategorikan sebagai nikah fasid sebab sahnya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan itu.
2. Perkawinan yang dilaksanakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nikah fasid dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>19</sup> Abdul Maman, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. h. 46.

tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri.

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan penting dalam kehidupan seseorang seperti adanya akta lahir sebagai tanda bukti kelahiran, Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti warga negara, dan lain-lain. Adapun perkawinan berkaitan dengan hak waris mewarisi dan Keturunan (*al-nasab*), sehingga perkawinan harus dicatat untuk menjaga, jangan sampai ada konflik hukum dikemudian hari.<sup>20</sup>

Bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran, lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditentukan pada penjelasannya bahwa dicatatkannya perkawinan agar dapat mendapat kepastian hukum dan ketertiban<sup>21</sup>

### ***C. Akibat Hukum Adanya Perkawinan Dibawah Tangan***

Landasan hukum dalam melaksanakan suatu pernikahan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan, dimana pernikahan sendiri menimbulkan akibat hukum hal ini disebabkan adanya hubungan hukum di antara suami-istri sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan Agama dan hukum Negara.

Perkawinan yang dilangsungkan mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga, sehingga tujuan dilangsungkannya perkawinan tidak semata-mata memenuhi nafsu birahi namun lebih kepada pembentukan keluarga yang

---

<sup>20</sup><https://ahmadrajafi.wordpress.com>.

<sup>21</sup>Khoiruddin Nasution. Status Wanita di Asia Tenggara. (Cet. 1; Jakarta: INIS, 2002), h.

dilaksanakan menurut agama masing-masing dan disahkan secara hukum. Perkawinan yang dilakukan oleh suami-istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat dibidang hukum, dimana akibat hukum tersebut adalah:

1. Timbulnya hubungan antara suami istri.
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat adanya perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada umumnya terkait dengan bagaiman hubungan yang timbul antara pihak suami dan istri. hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri, selain itu pula akan menimbulkan hubungan suami istri dengan anak yang dilahirkan yang menimbulkan adanya kekuasaan orang tua dan suami terhadap istri. Akibat perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menimbulkan adanya hubunga suami-istri itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30-34 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

“Suami-istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”<sup>22</sup>

Dalam Pasal 31 disebutkan bahwa:<sup>23</sup>

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam
4. Pasal 32 di sebutkan bahwa:
  1. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

---

<sup>22</sup>Pasal 30, Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974.

<sup>23</sup>Tim permata perss, kompilasi Hukum Islam, h.87

2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-istri secara bersama.

Dalam Pasal 33 di sebutkan bahwa:

“suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia, memberi bantuan lahir batin atara yang satu kepada yang lain”.

Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan member segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pernikahan dibawah tangan sendiri dari segi hukum Negara tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilakukan pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama bagi pemeluk Agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beraga Islam, dijelaskan secara rinci.<sup>24</sup> Dampak yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatat secara Yuridis Formal yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah. meski perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Anak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu. sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayahnya dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak dicatatkanpula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak), Anak ini berstatus anak luar kawin.

---

<sup>24</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 37-38

3. Akibat lebih jauh dari perkawinan di bawah tangan adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah juga dipandang sebagai anak haram.

Adapun dampak lain dari pernikahan yang tidak dicatatkan itu antara lain: suami istri tersebut tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara, anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk memperoleh akta kelahiran itu diperlukan Akta Nikah dari orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya atau hak-hak lain dari pelaksanaan administrasi Negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Abdul Maman, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. h. 51.

## BAB IV

### STATUS HUKUM ANAK PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN

#### A. *Kedudukan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*

Dalam aspek hukum Islam anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kuasa dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Anak pula merupakan titipan Allah swt, kepada kedua orang tua, kepada masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam.<sup>1</sup> Seorang anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keluarga.<sup>2</sup> Dimana ia dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, namun jika tidak pernah melakukan pernikahan dan seorang wanita melahirkan seorang bayi maka itu tetap disebut anak. Anak juga merupakan makhluk yang mulia dengan melalui proses penciptaan Allah swt, setiap anak mesti diperlakukan secara manusiawi seperti dengan memenuhi nafkah lahir batinnya, oleh sebab itu mulai dari proses mengandung sampai melahirkan, seorang anak harus dipenuhi haknya oleh orang tua dimana anak tersebut haruslah diberikan cinta, kasih sayang, perhatian, pendidikan, yang dapat membentuk kepribadian baik pada anak yang kemudian menjadikan ia dihargai oleh sesamanya, anak pula harus diberikan kejelasan status agar dalam kehidupan ia dapat memperoleh hak-hak yang dimilikinya.

Menurut hukum Islam batas-batas seorang anak atau belum dewasa tidak didasarkan pada ketentuan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*. Cet. 1 (Alauddin Universiti Pers, 2014), h.27

<sup>2</sup>Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, h. 8

ialah (*akil baliq*) baik bagi anak pria maupun wanita.<sup>3</sup> Tidak ada keseragaman mengenai defenisi anak dalam berbagai ketentuan hukum. Oleh karena itu pengertian anak secara nasional didasarkan pada batas usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>4</sup> Dan pada umumnya batas usia anak adalah mereka yang berusia 21 (duapuluh satu) Tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan belum kawin, hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut

1. Menurut Konvensi Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun Pasal ini juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan didalam perundang-undangan Nasional dari tiap-tiap Negara peserta yang mendatangi konvensi ini.<sup>5</sup>
2. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di tegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan dan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatn anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusi Anak*, (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 44

<sup>4</sup>Abdul Rahman, *perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusi anak*, h. 39

<sup>5</sup>Abdul Rahman, *perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusi anak*, h. 40-41

masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 Tahun.<sup>6</sup>

3. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (selanjutnya di sebut UU HAM) menentukan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.
4. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.
5. Pasal 98 KHI menentukan batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) Tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>7</sup>

Perbedaan Seorang anak yang terlahir ke dunia secara biologis tidak ada seorangpun tanpa memiliki orang tua dalam hal ini ayah. Mengenai problema tentang status anak sendiri yaitu anak sah, anak luar kawin atau anak tidak sah yang dinasabkan hanya kepada ibunya, hal ini mesti disikapi dengan baik agar anak sendiri tidak merasa terkucilkan karena pada dasarnya anak yang terlahir dari seorang ibu statusnya adalah suci.

Dalam Islam sendiri asal usul merupakan unsur terpenting karena hal tersebut menjadi penentu seorang anak mempunyai hubungan nasab dan keperdataan dengan ibu bapaknya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum

---

<sup>6</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Cet. 1; Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 15.

<sup>7</sup>Tim permata press, *Kompilasi hukum Islam*, h. 2

Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasa disebut dengan anak zinah atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>8</sup>

#### 1. Kedudukan anak dalam Perspektif hukum Islam.

Adapun kedudukan/status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak sesusuan, anak pungut, anak tiri, anak luar kawin.

##### a. Anak sah

Dalam hukum Islam ada 4 (empat) syarat agar nasab anak itu di anggap sah yaitu:

- 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melaksanakan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
- 2) Tenggang waktu kehamilan dan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan, tentang ini terjadi ijma para pakar hukum Islam (*fukaha*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.
- 3) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam.

---

<sup>8</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, h. 16.

- 4) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu dengan batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an*.<sup>9</sup>

b. Anak angkat

Anak angkat dalam hukum Islam dapat di pahami dari firman Allah swt yaitu dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 4 dan 5:

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ...<sup>ج</sup>

Terjemahnya:

“...Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja...”.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ...<sup>ج</sup>

Terjemahnya:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”.

Dengan adanya pengangkatn anak angkat maka anak angkat itu tidak mengakibatkan perubahan hukum atara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik dalam hubungan keturunan dan hubungan muhrim. Dalam hukum Islam sendiri lembaga (peraturan) pengangkatn anak tidak mempunyai hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak anagkatnya, hal ini mengartikan bahwa

<sup>9</sup>Abdul Maman, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. h.79

dalam hukum Islam anak angkat tidak dijadikan warisan karena prinsip dasar untuk mewarisi adalah hubungan darah dan perkawinan dan pengangkatan anak pula tidak mengakibatkan halangan melangsungkan perkawinan.

c. Anak tiri

Adanya anak tiri dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik istri ataupun suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya. Anak itu tetap pada tanggung jawab orang tuanya, apabila dalam suatu perkawinan tersebut pihak istri membawa anak yang dibawa umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan Islam itu masih mendapat nafkah dari pihak ayahnya sampai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain. Kedudukan anak tiri ini baik dalam hukum Islam, hukum adat, hukum Perdata Barat tidak mengatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu bapak kandungnya, apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.<sup>10</sup>

d. Anak asuh

Anak asuh yang dimaksud adalah anak yang dibantu kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik berupa keperluan sehari-hari maupun kebutuhan pendidikannya. Dalam hal ini anak asuh ada yang hidup mengikuti orang tua asuh namun hubungan hukumnya tetap dimana tidak ada hubungan hukumnya dengan orang tua asuh, selain itu ada juga anak asuh yang mengikuti orang tua kandungnya namun biasanya hidup dan pendidikannya tetap mendapat dari orang tua asuhnya. Dengan demikian dalam hal kewarisan anak asuh sama

---

<sup>10</sup>Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak di Tinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), hal. 87.

sekali tidak mendapat bagian kecuali orang tua asuh memberikan hartanya melalui hiba ataupun surat wasiat.

e. Anak luar kawin

Anak luar kawin yang dimaksud adalah anak yang di lahirkan akibat zinah *gairuh muhson* selain itu dalam hukum islam juga menetapkan anak luarkawin adalah (1) anak *mula'annah* adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* ini hukumannya sama saja dengan anak zinah, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-*li'an* tetepi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan dan lain-lain. (2) anak *syubhad* yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat dimana seorang laki-laki menggauli perempuan yang haram atasnya sebab ia tidak tau dengan keharaman itu atau hubungan seksual yang dilakukan karena sesuatu kesalahan misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A istrinya ternyata, ternyata ipar atau wanita lain dan anak yang dilahirkan dari suatu akad misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, yang dikemudian hari di ketahui bahwa itu adik kandungnya. Anak *syubhad* kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya kecuali laki-laki itu mengakuinya. Dalam kitab *Al-Ahwal* Syakhshiyah karangan Muhyidin bahwa nasab tidak dapat di tetapkan dengan *syubhad* macam apa pun, kecuali orang yang melakukan *syubhad* itu mengakuinya, karena ia lebih mengetahui tentang dirinya.<sup>11</sup>

2. Kedudukan anak Perspektif hukum positif.

---

<sup>11</sup> Abdul Maman, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 83

Dalam hukum positif menjelaskan beberapa ketentuan mengenai kedudukan anak yaitu didalam Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, membedakan Keturunan sah dan tidak sah:<sup>12</sup>

- a. Keturunan sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”
- b. Keturunan yang tidak sah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:
  - 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
  - 2) Kedudukan anak tersebut angka 1 diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada).

Sedangkan penyangkalan anak oleh suami diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang penyangkalan anak oleh suami di ataur dalam Pasal 44 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974:<sup>13</sup>

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak bila mana ia dapat membuktikan istrinya telah berzinah dan anak tersebut akibat dari pada perzinahan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

---

<sup>12</sup> Ketut Oka Setiawan dan Arissman, Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda; (Cet..1 Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 112.

<sup>13</sup> Ketut Oka Setiawan dan Arissman, Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda, h. 113

dan keluarga ibunya” sehingga bunyi Pasal diatas juga sebenarnya menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat “dilahirkan diluar perkawinan” itu sebenarnya mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan di luar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, misalnya anak yang lahir dari perzinahan, atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun Tentang Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tiga keadaan yang disebutkan diatas masing-masing memiliki persoalan hukum yang berbeda, karena jika maksudnya menunjuk pada keadaan yang sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan siri tidak boleh digolongkan anak luar kawin, karena kelahiran anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika maksudnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan maka rumusan kalimat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menjadi tidak cocok, karena antara perkawinan dengan pencatatan merupakan dua hal yang berbeda walaupun yang satu memberikan pengaruh bagi yang lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan dengan pembuktian asal-usul anak didalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 menegaskan:<sup>15</sup>

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

---

<sup>14</sup>D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*; (Jakarta: prestasi pustaka Jakarta, 2012) h.143

<sup>15</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, h. 16

- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan.

Pengelompokan anak berdasarkan kedudukannya dalam hukum positif

a. Anak Sah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan anak sah diberikan defenisi antara lain, sebagai berikut:

- 1) Pasal 42 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.
- 2) Pasal 250 KUHPerdara menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.
- 3) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.<sup>16</sup>

Sedangkan berdasarkan doktrin anak sah memiliki pengertian antara lain, menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut Hukum masing-masing agama dan

---

<sup>16</sup>Siska lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*. h.18-19

kepercayaan.<sup>17</sup> Maka seorang anak mendapatkan kedudukan Hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Menurut makna etimologi dari beberapa kategori pengertian tersebut, antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Seorang anak yang dibenihkan di dalam perkawinan yang sah.
- 2) Seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- 3) Seorang yang dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.
- 4) (Khusus Kompilasi Hukum Islam) seorang anak yang dibenihkan oleh pasangan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri.

b. Anak angkat

Menurut Juli Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang bukan dari Keturunan suami istri namun, diambil, dipelihara, dan diperlakukan seperti halnya anak Keturunan sendiri sehingga antara anak yang diangkatnya dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan keluarga yang ada antara orang tua dan anak kandun sendiri. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatn anak yang disebut PP Pengangkatn anak, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan yang membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.

---

<sup>17</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditnya Bapakti, 1999) h. 80

<sup>18</sup> Siska lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*. h.19

Pengangkatn anak tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatn anak tidak boleh ditunjukkan selain untuk kepentingan terbaik untuk si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam perlindungan bagi si anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Anak Zinah

Anak zinah dalam ketentuan KUHPerdota menyatakan bahwa, anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum seorang yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologis kecuali seperti yang dinyatakan dalam Pasal 867 ayat (2) KUHPerdota sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut Undang-Undang.<sup>19</sup> Anak zinah merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian anak tidak sah. Timbulnya istilah ini dalam pengertian hukum perdata Barat dipengaruhi oleh asas monogamy secara mutlak yang dianut.

**B. Kedudukan Anak Hasil Pernikahan di Bawah Tangan**

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagai mana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 ayat (1) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) Asal usul seorang anak hanyalah dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Sedangkan anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai

---

<sup>19</sup> Solahuddin, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008) h.389

akta kelahiran karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat di kantor catatan sipil dan kantor urusan agama. Sedangkan kedudukan anak luar kawin sebagaimana di dalam hukum positif seorang anak yang dikategorikan sebagai anak sah menurut undang-undang perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah<sup>20</sup>. Ada dua kategori yang dirumuskan oleh undang-undang untuk menunjuk keabsahan seorang anak, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengaitkan tumbuhnya anak di dalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika kita bandingkan dengan ketentuan Pasal 250 KUHPerdara yang berbunyi:

“tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”,

Subtansi pengertian keduanya memiliki sedikit perbedaan, karena ketentuan Pasal 250 KUHPerdara lebih menekankan keabsahan anak semata-mata hanya pada hubungan kebabakan, hal ini dari kalimat terakhirnya berbunyi “...memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Disebutkan dalam Pasal 272 KUHPerdara bahwa

“anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan dara disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.

Agama islam menganut prinsip bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga tidak ada alasan untuk membeda-bedakan setiap anak yang lahir termasuk anak dari pernikahan di bawah tangan, sekalipun di dalam KUHPerdara anak luar kawin yaitu:<sup>21</sup>

1. Anak diluarkawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, untuk dinyatakan sebagai anak sah, perkawinan kedua orang

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 thn 1974, psl 2

<sup>21</sup> Siska lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, h. 94

tuanya harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Anak luar kawin hanya punya hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibunya ( pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan), dengan hasil *Judicial Review* Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin dapat memiliki hubungan dengan ayah biologisnya dengan cara mengajukan bukti-bukti yang teknologi dan/atau alat lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

3. Akibat anak luarkawin yang belum mendapat pengakuan hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya. Karena ia hanya mendapat warisan dari ayah jika ia diakui secara sah oleh ayahnya jikadia diakui secara sah oleh ayahnya dengan menggunakan akta pengakuan anak secara Autentik (pasal 281 KUHPperdata). Pengakuan terhadap anak luarkawin tersebut tidak boleh merugikan istri/suami dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang ada pada saat pengakuan dinyatakan (pasal 285 KUHPperdata).

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak anak luar kawin. Substansi pokok *judicial review* adalah menyangkut kepentingan anak yang merasa dirugikan hak konstitusinya sebagai warga Negara oleh adanya ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bukan terletak pada persoalan tentang kepentingan sah atau tidaknya perkawinan sesungguhnya sudah bias dijawab dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) walaupun dengan segala bentuk-bentuk kepentingan dengan apa yang diatur

dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan kewajiban pencatatan perkawinan tersebut.<sup>22</sup>

Persoalan status anak luar kawin dari pandangan hukum harus dilihat dari dua aspek kandungan isi putusan Mahkamah Konstitusi (1) dari aspek perkawinan orang tuanya. Mengambil kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan nilai-nilai luhur dalam sebuah perkawinan apalagi jika argumen tersebut kemudian dijadikan untuk *menjustifikasi* persoalan anak luar kawin, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran seorang anak merupakan akibat dari adanya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang seharusnya menurut hukum terikat dalam suatu perkawinan.<sup>23</sup> (2) dari aspek kepentingan si anak. jika menggunakan aspek yang kedua dimana kita mencoba melepaskan sejenak tentang persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua si anak atau mungkin yang sama sekali tidak pernah ada kawinan, maka kita akan melihat beberapa hal antara lain:<sup>24</sup>

1. Terjadinya kelahiran bukan kehendak si anak.
2. Si anak tidak pernah diberikan hak untuk memilih dia akan dilahirkan dari rahim milik siapa.
3. Si anak tidak memiliki kepentingan terhadap sah tidaknya perkawinan orang tuanya karena dia tidak turut terlibat dalam perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

---

<sup>22</sup> D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*, h. 248

<sup>23</sup> D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*, h. 261

<sup>24</sup> D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*, h.262

4. Tidak ada satupun dosa yang dapat diwariskan kepada keturunan sehingga si anak tidak boleh menanggung akibat dari dosa yang dibuat oleh orang tuanya.
5. Persoalan kelahiran merupakan persoalan takdir yang tidak bias dihindari oleh si anak, sehingga pada prinsipnya tidak akan ada satupun anak yang mau dilahirkan dari hasil hubungan yang tidak sah.
6. Setiap anak yang lahir di luar kawin memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga tidak adil jika si anak dibatasi hak keperdataannya hanya karena kesalahan yang bukan dilakukan olehnya.
7. Konstitusi melindungi hak asasi anak untuk bisa mendapatkan status yang layak di hadapan hukum, tidak terkecuali anak yang lahir di luar perkawinan.
8. Melepaskan tanggung jawab si ayah terhadap anaknya hanya semata-mata karena tidak terjadi perkawinan atau perkawinan tidak sah merupakan bentuk ketidakadilan karena ia memiliki peran yang besar atas kelahiran anak tersebut.

Kedudukan anak sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat di lihat dari table berikut.

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi	Setelah putusan Mahkamah Konstitusi
<p>) Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (anak tidak sah).</p> <p>) Anak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga</p>	<p>) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan</p>

<p>ibunya sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.</p>	<p>ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.</p>
--	---

Meskipun hak seorang anak mendapatkan proporsi paska putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal ini sepenuhnya tidak dapat terealisasi karena masih dipengaruhi oleh keadaan, untuk memberikan perlindungan hukum, namun jika di amati secara seksama putusan Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan akta kelahiran anak luar kawin ataupun akibat putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak dari pernikahan di bawah tangan. Sedangkan akta kelahiran anak adalah salah satu bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan Tahun 1974 dalam membuktikan asal usul anak, dan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri berkonsekuensi terhadap status hukum anak dan pembuktian asal usul anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan.

### ***C. Pemenuhan Hak Anak Hasil Pernikahan di Bawah Tangan***

Anak sebagaibagian bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran dalam pembangun dimasa depan. Bukan hanya mempunyai ciri dan sifat khusus namun anak-anak juga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin hak-hak yang di miliki anak baik itu berupa penjaminan pertumbuhan dan perkembangann fisik, mental dan sosial mereka secara utuh.

Hak seorang anak dilindungi oleh hukum yang berarti membenarkan kewajiban terhadap orang tua atas anak, dimana orang tua berkewajiban untuk memelihara, mendidik dan mewakili anak-anaknya tersebut baik itu perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan, sampai menikah ataupun sampai mereka mandiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:<sup>25</sup>

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Sedangkan Pasa-Pasal dalam KHI mulai dari Pasal 98, 104, 105 dan 106. Menegaskan bahwa kewajiban orang tua adalah menghantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 45-47, *Undang-Undang Perkawinan, RI Nomor 1 Tahun 1974*.

<sup>26</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 189

Seorang anak dalam suatu keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti dan anak sendiri memiliki arti yang berbeda pada setiap orang. Dalam kehidupan anak merupakan penyambung Keturunan, sebagai investasi masa akan datang dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran pada saat menginjak usia lanjut. Iapun dianggap sebagai modal meningkatkan taraf hidup sehingga menjadi kontrol status sosial orang tua. Pengabaianya terhadap kehidupan seorang anak sama dengan tidak memperhatikan kelangsungan hidup keluarga masyarakat maupun Negara. Ketika seorang anak dilahirkan ia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang tua untuk menghidupi dan mengasuh dirinya dan anak sendiri tentunya mempunyai hak-hak baik dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan sebagian hak-hak anak ini telah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anak wajib mentaati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Anak yang terutama rentan dan membutuhkan perlindungan khusus adalah anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan, sebab realitas yang ada anak dari pernikahan di bawah tangan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak adil di masyarakat, meskipun Konstitusional hak anak sudah dijamin dan di atur dalam UUD 1945 yakni:<sup>27</sup>

1. Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa “hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman, *perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusi anak*, h. 172-173

2. Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Akan tetapi jika di cermati Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- (1) Asal usul anak dapat di buktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Asal usul anak yang di maksu dalam Pasal tersebut, harus bisa di buktikan dengan akta nika kedua orang tuanya yang mana akta nikah dijadikan dasar pengakuan dan pengesahan kejelasan status anak, sehingga dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan akta kelahiran, dimana kelahiran anak harus dilaporkan dan di daftar oleh kedua orangtunya pada pejabat yang berwenang.

Sorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum dimana kepastian hukum ini disebutkan untuk mengetahui kedua orang tuanya, mendapatkan akta kelahiran baik dari anak pernikahan yang sah maupun anak dari pernikahan di bawah tangan. Selama dapat dibuktikan dengan bukti yang kuat, baik itu berupa saksi-saksi dan alat bukti pendukung lainnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan menurut hukum.

Setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” anak mempunyai hak-hak keperdataan, sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui asal-usul kedua orang tuanya.
2. Hak mendapatkan biaya pendidikan dari ayah dan ibunya.
3. Hak kewarisan dari ibunya serta keluarga ibunya dan juga ayahnya.
4. Hak mendapatkan perwalian dari keluarga dan;
5. Hak untuk mendapatkan akta kelahiran dalam administrasi kependudukan.

Namun konsekuensi hak anak dari pernikahan di bawah tangan dalam mendapatkan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak tersebut masih berstatus anak luar kawin, yang hanya diakui memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dalam isi akta kelahiran anak dari pernikahan di bawah tangan tercantum bahwa telah dilahirkannya seorang anak dengan dicantumkan Nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, Nama Ibu dan tanggal kelahiran Ibu (hanya menyebutkan nama Ibu dan tidak menyebutkan nama Ayah si anak). Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Tata cara memperoleh akta kelahiran anak pernikahan di bawah tangan sama dengan cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya, namun di dalam akta kelahiran hanya tercantum nama ibu saja dan tidak nama ayahnya. Prosedur untuk membuat akta kelahiran untuk anak luar kawin termuat dalam Pasal 52 ayat (1) perpres (Peraturan Presiden) Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:

1. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran;

2. Nama dan identitas saksi kelahiran;
3. Kartu tanda penduduk Ibu dan;
4. Kartu keluarga Ibu.

Seadangkan tata caranya. Anda harus mengisi formolir surat keterangan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan sebagaimana telah diuraikan di atas kepada petugas Registrasi di kantor Desa atau kelurahan, formolir tersebut ditanda-tangani oleh anda dan diketahui oleh desa atau lurah. Kepala Desa atau lurah yang akan melanjutkan formolir tersebut ke Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Instansi pelaksanaan untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran Pasal 53 PERPRES (peraturan Presiden) Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan tata carapendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Apabila pencatatan hendak dilakukan di luar tempat domisili anda, anda mengisi formolir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari Dokter, Bidan atau Penolong kelahiran dan menunjukkan KTP anda kepada instansi Pelaksana. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran Pasal 54 PERPRES (Peraturan Presiden) Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Instansi pelaksana bisaannya adalah suku dinas kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten atau Kota Madya setempat (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) tentang administrasi kependudukan.<sup>28</sup>

Sedangkan penjaminan hak waris anak dari pernikahan di bawah tangan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, surat keterangan hak waris yang bisaanya dibuatkan oleh notaris, berisi keterangan

---

<sup>28</sup><http://hukumonline.com/klinik/detail/cl4576/akta-kelahiran-untuk-anakhasil-kawin98-siri>

mengenai pewaris. Anak dari pernikahan di bawah tangan bisa mendapatkan hak waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan kitab Undang-Undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*). Pasal 272 dan pasal 280 KUH Perdata menyebutkan bahwa:<sup>29</sup>

“Anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Walaupun adanya pembuatan hukum pengakuan ini, sang anak dari pernikahan di bawah tangan maksimal medapatkan  $\frac{1}{3}$  bagaian waris ketika pewaris meninngal, sesuai yang diatur dalam pasal 863 KUHPerdato yang berbunyi:<sup>30</sup>

“Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan Keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris  $\frac{1}{3}$  bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah.”

Setelah dilakukannya pembuktian sesuai ptutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris dan mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya. Akan tetapi surat keterangan ahli waris dapat dibuat namun dapat menimbulkan permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris dikarenakan akta kelahiran, tidak tercantum nama ayah si anak.

Sebagai generasi muda yang merupakan penerus atas perjuangan cita-cita bangsa dan sumber daya bagi pembagunan nasional, Penganyoman dan

---

<sup>29</sup> D.Y. Witanto, *Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji Materil UU perkawinan*, h.118

<sup>30</sup> SUrusani Ahlan Syarif dan Nurul Elmiah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan menurut Undang-undang*, (Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006) h. 88

perlindungan anak tidak terlepas dari pembahsan hak asasi manusi sebab anak merupakan manusia kecil yang sepatutnya harus dilindungi. Di Indonesia situasi mengenai hak anak semakin memberuk dimana seorang anak yang seharusnya masa kecilnya diwarnai kegiatan bermain, belajar serta mengembangkam minat dan bakat yang dimiliki anak itu sendiri, demi masa depannya, namun pada kenyataannya data yang mengenai kehidupan anak diwarnai kelam dan menyedihkan khususnya menyangkut anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan sebab mereka cenderung mendapatkan diskriminasi dan tidak adil di masyarakat.

Untuk menyelenggarakan perlindungan hak anak maka prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak dijadikan azas, diantaranya adalah:

1. Non Diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan sosial ekonomi.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak, harus menjadi kepentingan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya. Hak-hak ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh pemerintah, masyarakat keluarga, orang tua, dan lingkungan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Abdul Rahman, *perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusi anak*, h. 141-142

Pada hakekatnya pemerintah wajib melindungi hak-hak anak, mencegah penelantaran terhadap anak dan tidak mendiskriminasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan dua permasalahan penelitian yang ada pada rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, dan adanya perkawinan dibawah tangan menimbulkan suatu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecenderungan termasuk perkawinan illegal dan dianggap sudah menyimpang dari Undang-Undang perkawinan yang berlaku, pernikahan dibawah tangan sendiri dimaksud adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan yang sah menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan menimbulkan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, terutama masalah kedudukannya.
2. Menurut hukum Islam kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan sebagai mana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan, karena pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tahun 1974, dimana seorang anak di luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan keluarga ibunya dan pasal 103 KHI asal usul hanyalah dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai akta kelahiran karena

pernikahan orang tuanya tidak tercatat di kantor catatan sipil dan kantor urusan agama dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang di keluarkan pada tanggal 7 Februari 2012 kedudukan anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan mendapatkan proporsi, dimana anak dari pernikahan di bawah tangan, apabila diakui sebagai anak yang sah dari bapak biologisnya berarti akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, misalnya melalui tes hasil DNA, akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan akta kelahiran anak luar kawin ataupun akibat putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak dari pernikahan di bawah tangan yang berkonsekuensi terhadap status hukum anak dan pembuktian asal usul anak dimana akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak tersebut masih berstatus anak luar kawin, yang hanya diakui memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

3. Salah satu penjaminan hak-hak anak dalam perkawinan adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang karan dengan itu hak anak yang dilahirkan akan menjadi jelas, karena asal usul anak harus bisa di buktikan dengan akta nikah kedua orang tuanya yang mana akta nikah dijadikan dasar pengakuan dan pengesahan kejelasan status anak, Jadi dengan itu hak setiap anak terpenuhi, baik itu hak untuk menegetahui asal-usul kedua oranng tuanya, mendapatkan biaya pendidikan dari orang tuanya, mendapatkan warisan dari ibunya serta keluarga ibunya dan juga ayahnya, mendapatkan perwalian dari keluarga

dan hak untuk mendapatkan akta kelahiran dalam administrasi kependudukan.

### **B. *Implikasi Penelitian***

Mengingat bahwa fakto-faktor yang menimbulkan diskriminasi terhadap kedudukan dan pemenuhan hak terhadap anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan. Terkait dengan hal tersebut penulis menyarankan agar:

1. Pemerintah harusnya lebih memperhatikan aturan yang mengatur masalah anak dari pernikahan di bawah tangan dan menghendaki adanya aturan tersendiri mengenai ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan di bawah tangan yang telah mendapat pengakuan dari ayah biologisnya agar anak tersebut tidak cenderung mendapatkan diskriminasi.
2. Harus ditindak lanjuti dengan refisi peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memungkinkan pembuatan akta kelahiran dan status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.
3. Mengenai pemenuhan hak terhadap setiap anak sebaiknya mendapatkan perhatian, kebijakan, dan perbaikan perangkat hukum lebih lanjut untuk menyelenggarakan perundang-undangan di Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mewujudkan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. 2, Jakarta, Rajawali Pers, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta, Sinar Grafika: 2012.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Grapindo Persada, 1993.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Mufarraaj, Sulaiman. *Bekal Pernikah*, Jakarta: Qisthi Pers, 2003.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurahman. *Sharh Bulugh al-Maraam*. Cet, I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Adikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditnya Bakti, 1999.
- Departemen Agama RI, Al-Hikmah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. 4. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Fuadi, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2010.
- Husein Al-Munawar, Said Agil. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Seroja Prenada Media Group, 2006.
- <https://ahmadrajafi.wordpress.com>.
- <http://hukumonline.com/klinik/detail/cl4576/akta-kelahiran-untuk-anakhasil-kawin98-siri>.
- Jauhari, Imam. *Advokasi Hak-Hak Anak di Tinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- Lis Sulistiani, Siska. *Kedudukan Hukum Anak*. Cet. 1; Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Mahkama Konstitusi RI, *UUD Negara RI Tahun 1945*, Cet. 5, Jakarta, Kepanitraan Dan Sekertaris Jenral Mahkama Konstitusi RI, 2015.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016.

- Maloko, M. Tahir, *Dinamika hukum dalam perkawinan*, Cet. 1, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Muhammad Uaidah, Syaikh Kamil. *Fiqhi Wanita*, Cet. 1; Jakarta: Alkautsar, 1998.
- Mubarok, Jaih, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. 1; Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2015.
- Musda Mulia, Siti. *Islam dan Hak Asasi Manusia (Konsep dan Implementasi)*, Jakarta: Naufa Pustaka, 2010
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*. Cet. 1; Jakarta: INIS, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* Cet. 1; Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. 1995.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: rajawali pers, 2013.
- Rahman, Abdul. *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*. Cet. 1; Makassar: Alauddin Universiti Pers, 2014.
- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusi Anak*, Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng. *FIKIH II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Subekti, Wienarsi Imam Dan Sri Soesilawati mahdi, *Hukum Perorannngan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*.
- Syarifuddin, Amir. *hukum perkawinan islam di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007.
- Setiawan dan Arissman, Ketut Oka. *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*; Cet..1 Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Solahuddin, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Syarif dan Nurul Elmiah, Suruni Ahlan, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan menurut Undang-undang*, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5; Jakarta: UI Press, 1986.

Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikhi Munakahat*. Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam*.

*Undang-Undang perkawinan, UU No 1 Tahun 1974.*

Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*; Jakarta: prestasi pustaka Jakarta, 2012.

Zuhdi, Masyfuk. *Mimbar Hukum*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Akbar, 1996.



## RIWAYAT HIDUP



**St. Hartina Ismaila Damang**, dipanggil Tina, lahir di Kanang (Polewali Mandar). Pada tanggal 25 Mei 1997. Asal dari Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, buah kasih dari pasangan bapak Sumaila Damang dan Ibu Dahlia Sampe yang keduanya berasal dari Pol-Man, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang semuanya adalah perempuan. Menempuh pendidikan formal pada, SD 012 Kanang (*lulus tahun 2008*), MTS DDI Kanang (*lulus pada MTS tahun 2011*), MA DDI Kanang (*lulus tahun 2014*), dan berkuliah di UIN Alauddin Makassar jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Kedudukan Anak Dari Pernikahan Di Bawah Tangan (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif)”**.